

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA PELAKSANAAN UJIAN MAHASISWA	No.Dok : SOP/11//2023
		Revisi : -
		Tanggal : 12 Agustus 2023
		Halaman : 2

SOP PELAKSANAAN UJIAN

1. Tujuan

Memberikan panduan pelaksanaan kegiatan ujian teori dan praktik secara objektif, valid, reliabel, dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) serta capaian pembelajaran lulusan (CPL), untuk menjamin mutu akademik dan integritas proses penilaian di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan ujian teori (UTS, UAS, CBT, Essay) dan ujian praktik (OSPE/OSCE) di lingkungan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada.

3. Penanggung Jawab

- Dosen Pengampu Mata Kuliah
- Koordinator Mata Kuliah / Ketua Program Studi
- Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Panitia/Proktor Ujian

4. Definisi

- **Ujian Teori:** Proses penilaian capaian pembelajaran ranah kognitif yang dilaksanakan melalui CBT, MCQ, SAQ, atau Essay.
- **Ujian Praktik (OSPE/OSCE) :** Penilaian keterampilan laboratorium dengan metode stasiun terstruktur berdasarkan CPL dan CPMK.
- **Ujian Praktik (OSPE/OSCE) :** Dokumen resmi pelaksanaan ujian yang berisi daftar hadir, hasil ujian, dan catatan kejadian ujian.

5. Prosedur

No	Langkah Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Dosen menyusun soal berdasarkan <i>assessment blueprint</i> dan rubrik penilaian yang telah disetujui UPMF	Dosen Pengampu	Blueprint & Rubrik Soal
2	Koordinator mata kuliah dan UPMF melakukan verifikasi kesesuaian soal dengan	Koordinator MK, UPMF	Form Review Soal

	CPL/CPMK		
3	Panitia menyiapkan jadwal, ruang/lab, daftar hadir, dan berita acara ujian	Panitia Ujian	Jadwal & Form Berita Acara
4	Mahasiswa mengikuti ujian sesuai jadwal dengan membawa identitas resmi	Mahasiswa, Pengawas	Daftar Hadir
5	Examiner melaksanakan ujian praktik (OSPE/OSCE) sesuai panduan stasiun dan checklist penilaian	Dosen Penguji	Checklist & Rubrik OSPE
6	Dosen memeriksa hasil ujian dan melakukan analisis butir soal (validitas, reliabilitas)	Dosen Pengampu	Lembar Analisis Soal
7	Nilai direkap, diverifikasi oleh Ketua Prodi, dan diinput ke SIAKAD	Dosen, Kaprodi, BAAK	Rekap Nilai & Laporan Nilai
8	Mahasiswa dapat mengajukan banding nilai melalui prosedur klarifikasi yang berlaku	Mahasiswa, Kaprodi	Form Banding Nilai
9	Hasil ujian dan dokumentasi diserahkan ke UPMF untuk arsip dan audit mutu	Kaprodi, UPMF	Berita Acara & Laporan Monev

6. Output

- Daftar nilai ujian mahasiswa
- Berita acara pelaksanaan ujian
- Form analisis soal dan rekap nilai
- Laporan monev pelaksanaan ujian

7. Catatan Mutu

- Pelaksanaan ujian harus mengikuti jadwal akademik resmi.
- Soal wajib diverifikasi oleh UPMF sebelum digunakan.
- Analisis hasil ujian digunakan untuk perbaikan bank soal dan evaluasi pembelajaran.
- Nilai diumumkan maksimal 14 hari kerja setelah ujian.

8. Evaluasi dan Revisi

- Evaluasi pelaksanaan ujian dilakukan setiap akhir semester oleh Program Studi bersama UPMF dan LPM.

- Revisi SOP dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan akademik, hasil audit mutu internal, atau rekomendasi dari rapat tinjauan manajemen (RTM).

Disusun oleh
Lembaga Penjamin Mutu



(dr. Amril Purba, M.Biomed, AIFO-K)
NPP: 19730324 202306 1 001

Disetujui oleh
Dekan Fakultas Kedokteran



(dr. Saiful Batubara, M.Pd., M.K.M)
NPP: 1969 0824 2023 06 1 001